

Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalit di Hathras (2020-2023)

Yeny Wulandari^{1*}, Riza Khusumasari², Yeyen Subandi³

^{1,2,3}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta
yenywd664@mail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 2 Juni 2025

Page: 733-738

Article History:

Received: 21-06-2025

Accepted: 27-06-2025

Abstrak : Kekerasan seksual terhadap perempuan di Hathras, India khususnya kasta Dalit merupakan sebuah isu yang berasal dari adanya diskriminasi kasta, ketidakadilan sosial, dan patriarki. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan kasta Dalit di Hathras menyoroti adanya kerentanan diskriminasi gender dan kasta. Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisa bagaimana Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dalit di Hathras (2020-2023). Kemudian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian dengan pendekatan Case Study Resarch (Studi Kasus) Hathras melalui pemberitaan media yang relevan, serta penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip CEDAW, yakni non diskriminasi, kewajiban negara yang sudah diratifikasi oleh India. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa India telah gagal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW. Kegagalan India dalam mengimplementasikan CEDAW didasarkan pada adanya kelas-kelas sosial yang sangat melekat di kehidupan masyarakat. Kelas sosial di India tidak dapat dihilangkan karena kelas sosial telah menjadi bagian dari masyarakat dan merupakan warisan nenek moyang. Studi ini menguraikan ketidakefektifan CEDAW di India.

Kata Kunci : CEDAW; Dalit; Gender; Hathras

PENDAHULUAN

Isu kekerasan merupakan isu yang menjadi perhatian bagi masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Isu-isu kekerasan bukan hanya khusus membahas mengenai kekerasan fisik ataupun seksual. Seiring dengan kemajuan dunia, bentuk kekerasan juga mencakup mengenai ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Perempuan-perempuan di dunia sering kali menjadi korban dari

adanya kasus kekerasan berbasis gender akibat dari adanya budaya patriarki di suatu negara. Isu-isu tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memberikan dampak baik bagi korban maupun keluarganya. Dampak yang dirasakan korban dan keluarga tidak hanya secara fisik namun dampak psikologis juga dirasakan akibat dari isu kekerasan seksual.

Menyadari adanya urgensi dari kasus tersebut organisasi internasional telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus kekerasan seksual. Salah satunya yakni Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang merupakan sebuah konvensi di bawah naungan PBB yang berfokus pada penyelesaian mengenai isu-isu diskriminasi yang di terjadi di masyarakat internasional. Konvensi tersebut juga di buat untuk membedakan dan memberi batasan pada bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW bertujuan untuk memperjuangkan hak asasi perempuan dengan menekankan kesetaraan antara perempuan dan laki laki dengan memastikan perempuan memiliki kesempatan yang layak secara politik, sosial, kesehatan dan pendidikan yang setara dengan laki laki (Rizkia Aziiz et al., n.d.). walaupun CEDAW tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kekerasan seksual tetapi negara harus wajib mencegah adanya kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi CEDAW India harus mengimplementasikan CEDAW dalam memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan berbasis gender.

Di India, kekerasan gender sudah melekat dengan adanya budaya patriarki di lingkungan sekitar, yang menempatkan perempuan di kelas yang lebih rendah di bandingkan dengan laki laki (Kristalia Tedjo et al., n.d.) Kekerasan berbasis gender sudah sangat melekat di India yang ditandai dengan adanya sistem kasta dan budaya patriarki yang sangat kuat. Pada tahun 2018, Thoson Reuters Foundation telah melakukan survey di India, Thoson menganggap bahwa India merupakan salah satu negara yang tidak aman untuk perempuan tinggal (Gowen, n.d.). Kemudian dibuktikan juga dengan banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap turis yang berkunjung ke India yang kemudian menjadi korban dari kejahatan seksual di India. Kekerasan seksual di India terjadi karena terdapat adanya kejahatan yang sudah berakar pada masyarakat dan patriarki, termasuk pemberian hak-hak istimewa yang di berikan kepada laki laki di negara tersebut. Korban-korban perempuan di India seringkali di bungkam dan disudutkan secara sosial, selain menjadi korban dan keluarganya mendapat kecemasan sosial dan dipermalukan. Hal tersebut kemudian merambat pada penegak hukum, mempengaruhi sistem pengadilan dan rumah sakit. Akibatnya, hal tersebut membuat korban semakin tidak memiliki power untuk berbicara dan membela hak keadilan untuk dirinya sendiri.

Fenomena kekerasan dan budaya patriarki tersebut sudah sangat sering terjadi di india yang berfokus pada sistem kasta. Salah satu kasta yang terkena dampak dari adanya budaya patriarki dan kekerasan ialah perempuan kasta Dalit. Sistem kasta yang melekat di India tersebut telah menjadikan perempuan khususnya kaum Dalit menjadi objek eksploitasi. Kekerasan pada perempuan terjadi karena suatu kelompok kasta atas beranggapan bahwa kasta Dalit tidak layak diperlakukan secara baik dan secara manusiawi (OHCR, 2021). Perlakuan tersebut telah dinormalisasikan oleh masyarakat India karena kaum Dalit tidak mendapat keadilan dari aspek politik, sosial

dan ekonomi. Isu-isu tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip CEDAW, mengingat bahwa India telah meratifikasi konvensi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus (*case study*) untuk menganalisa mengenai implementasi CEDAW dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Dalit di Hathras. Mudjia Rahardjo menyatakan, bahwa *case study* merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam serta terinci mengenai suatu peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, maupun organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam terkait peristiwa tersebut (Muhammad Wahyu Ilhami1, 2024). Pendekatan rancangan melalui studi kasus tersebut membantu memahami bagaimana implementasi CEDAW tersebut terlaksana atau tidak terlaksana secara baik.

Penelitian ini menggunakan jenis pengumpulan data sekunder yakni dari penelitian sebelumnya melalui jurnal, dan artiker, berita internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam dari suatu isu dan kasus sedang berlangsung ataupun telah terjadi. . Data sekunder yang dipakai penulis tentunya memiliki kaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 14 September 2020 India telah menjadi sorotan publik oleh masyarakat nasional dan internasional mengenai adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Hathras, Uttar Pradesh terhadap perempuan dari kasta Dalit yang berusia 19 tahun. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh empat pria dari kasta atas Thakur telah menjadi kecaman publik. Kekerasan seksual tersebut terjadi tepat pada 14 September 2020 sekitar pukul 09:30 saat korban dan ibunya sedang bekerja di ladang di Desa Boolgarhi, distrik Hathras milik seorang penduduk Desa Thakur. Korban telah di temukan oleh ibunya sendiri dengan keadaan yang luka-luka, berlumuran darah, dan lidah terpotong. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit distrik dan dokter merujuknya ke Rumah sakit AMU JNMC dengan alasan kurangnya infrastruktur. Dengan luka-luka yang parah tersebut, korban meninggal dunia pada 29 September 2020 (Livemint, 2023).

Penanganan kasus tersebut menimbulkan kontroversi besar dan menjadi sorotan baik masyarakat nasional dan internasional. Ketika berita tersebut mencuat melalui media sosial, Kepolisian Agra, Hakim Distrik Hathras, dan Informasi & Humas UP mengatakan bahwa adanya kekerasan seksual tersebut sebagai berita palsu dan aparat kepolisian mengklaim bahwa tidak terdapat upaya pemerkosaan pada korban yang dilakukan oleh pelaku (BBC, 2023). Selanjutnya aparat kepolisian melakukan kremasi jenazah korban tanpa seizin dari keluarga korban pada 30 September. Hal tersebut, kemudian membuat amarah publik semakin menjadi-jadi. Sehingga, pada 3 Oktober pemerintah negara bagian menangguhkan lima petugas polisi yang menangani kasus Hathras termasuk Inspektur Polisi atas tindakan diskriminasi yang dialami oleh korban dan juga keluarganya. Kasus tersebut kemudian diambil alih oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) Federal India dan beberapa bulan kemudian empat pelaku

kekerasaan seksual di dakwa atas pembunuhan, pemerkosaan berkelompok dan pelanggaran Undang-Undang Kasta (Lavania, 2024). Namun sayangnya, pada Maret 2023 tiga dari empat terdakwa dibebaskan sementara satu terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak sengaja dan didakwa atas pelanggaran undang-undang anti kekerasan kasta. Kasus ini tidak hanya mengacu pada kekerasan seksual saja akan tetapi juga terdiri dari adanya masalah gender, kasta dan kelas sosial dan kemudian menghasilkan sebuah rasa ketidakadilan yang mendalam bagi korban maupun perempuan di India. Kasus kekerasan yang terjadi juga menyangkut mengenai pelanggaran hak asasi manusia secara umum. Dengan adanya kasus tersebut menandakan India telah lemah dalam menjalankan komitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip CEDAW.

Hal tersebut dibuktikan dengan gagalnya India dalam menjalankan prinsip non-diskriminasi dalam CEDAW yang menjelaskan bahwa suatu negara harus menjamin perempuan tidak merasa dirugikan karena identitas gendernya. Namun, dalam konteks kasus Hathras, sebuah identitas kasta justru menjadi salah satu faktor penentu dalam perlakuan hukum dan adanya akses terhadap keadilan bagi perempuan kasta Dalit. Korban dirugikan karena semata-mata ia perempuan dan juga berasal dari kasta Dalit. Dibuktikan dengan adanya saat berita dari kasus kekerasan tersebut tersebar, pihak berwenang justru menyebut sebagai berita palsu dan mengklaim bahwa tidak adanya tindakan pemerkosaan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut merupakan sebuah bentuk dari penyangkalan disengaja yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan memutarbalikkan fakta serta meragukan pengakuan dari korban. Secara langsung, tindakan ini melanggar adanya prinsip nondiskriminasi dari CEDAW dan menyiratkan bahwa apa yang dialami oleh korban tidak patut dipercayai atau diberikan perlindungan hukum oleh aparat kepolisian maupun pemerintah yang setara dengan kasta atas. Hal tersebut juga diperparah dengan sistem kasta struktural yang telah menempatkan perempuan kaum Dalit di dalam posisi yang lebih rendah dari kata atas maupun laki-laki.

Selanjutnya, prinsip kesetaraan substansif tersebut menuntut agar suatu negara tidak hanya memberikan kesamaan hak secara formal tetapi juga harus menciptakan keadilan yang sama dalam berbagai aspek semua kehidupan. Prinsip kesetaraan substansif mempunyai tujuan untuk memastikan sebuah kesetaraan bagi perempuan di semua bidang, menjamin akses, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Namun, dalam penanganan kasus Hathras yang kontroversial, termasuk adanya kremasi jenazah korban oleh aparat kepolisian polisi tanpa adanya persetujuan dari keluarga korban, serta pembebasan tiga dari empat terdakwa pada Maret 2023, sementara satu terdakwa hanya divonis atas pembunuhan tidak disengaja dan pelanggaran undang-undang anti-kekerasan kasta, secara jelas telah melanggar tujuan dari prinsip keadilan substantif. Korban dan keluarganya tidak menerima persamaan dan keadilan yang semestinya, hal tersebut telah menunjukkan India gagal dalam suatu sistem hukum dan sosial India untuk mencapai sebuah kesetaraan bagi perempuan Dalit.

Kemudian Prinsip ketiga, yakni kewajiban negara. Negara yang telah meratifikasi CEDAW memiliki dua kewajiban utama menurut Pasal 2 sampai 5 serta Pasal 18 CEDAW dalam membuat laporan pelaksanaan Konvensi. Prinsip kewajiban

negara menegaskan bahwasannya negara wajib mencegah adanya kasus diskriminasi terhadap perempuan. Ini berarti negara tidak boleh membuat peraturan, kebijakan, atau program apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak mereka secara setara. Selain itu, negara juga berkewajiban menyediakan sarana, cara, kesempatan, dan mekanisme yang efektif untuk melindungi hak asasi perempuan, memastikan bahwa perempuan dapat mengakses dan menggunakan hak-hak mereka tanpa hambatan. Namun, dalam kasus Hathras, India gagal dalam menjalankan kewajibannya. Aparat kepolisian maupun pemerintah tidak melakukan upaya proaktif untuk melindungi korban yang rentan akibat dari sebuah status kastanya. Selain itu, respons dari aparat kepolisian dan sistem peradilan cenderung lambat karena dipengaruhi oleh tekanan politik serta hierarki sosial tradisional yang dalam perlindungan hukumnya dan kehidupan sosialnya mengacu pada sistem kasta. Hal tersebut, membuktikan bahwa meskipun India telah meratifikasi CEDAW dan mengacu pada prinsipnya implementasinya di tingkat lokal masih lemah, terutama dalam melindungi perempuan dari kelompok marginal.

Kasus tersebut tidak hanya membahas mengenai adanya isu-isu kekerasan seksual saja akan tetapi juga terdiri dari adanya masalah gender, kasta dan kelas sosial yang akan menghasilkan sebuah rasa ketidakadilan yang mendalam bagi perempuan kasta Dalit. Kasus tersebut tidak hanya menyangkut pelanggaran hak asasi manusia secara umum, tetapi juga menjadi simbol lemahnya komitmen negara dalam menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang meratifikasi CEDAW. Meskipun CEDAW memberikan mandat yang jelas tentang pentingnya perlindungan universal terhadap perempuan dengan mengacu pada prinsip-prinsipnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa norma-norma internasional untuk menghapuskan segala diskriminasi pada perempuan. Negara harus lebih aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip CEDAW, serta membangun sistem hukum dan birokrasi yang benar-benar inklusif dan responsif terhadap hak kebutuhan perempuan dari kasta Dalit maupun kelompok yang rentan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan Dalit merupakan kekerasan yang sudah sangat melekat di India, CEDAW sebagai lembaga konvensi yang berfokus pada penanganan diskriminasi khususnya terhadap perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan kaum Dalit untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. CEDAW menegaskan bahwa setiap negara yang sudah meratifikasi konvensi tersebut harus melindungi hak warga negaranya khususnya perempuan dari segala diskriminasi. Dalam menangani suatu isu kekerasan terhadap perempuan, suatu negara harus menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW. Adapun prinsip-prinsipnya, yakni prinsip non-diskriminasi, substansif, dan kewajiban negara. Namun, India dinyatakan gagal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW. Hal tersebut karena sistem kasta di India sangat melekat dan masyarakat India menganggap bahwa kasta Dalit merupakan kasta yang tak tersentuh. Sehingga, sangat sulit menerapkan prinsip-prinsip CEDAW walaupun India sudah meratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aziiz, R., Sari, S., & Nastiti, N. N. (n.d.). Hambatan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam menangani kekerasan perempuan di India tahun 2019–2022. *Global Insight Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2686>
- [2] BBC. (2023, March 2). *Hathras rape and murder case: Indian court clears three of four accused*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-64827629>
- [3] Elfia, F. (n.d.). *Implementasi prinsip pokok Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*.
- [4] Gowen, A. (n.d.). *India ranked world's most dangerous place for women, reigniting debate about women's safety*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com>
- [5] Ilhami, M. W., & Venny, W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(4), 463–470.
- [6] Lavania, D. (2024, September 15). *Awaiting justice 4 years on, Hathras victim's family holds on to her ashes*. *Times of India*. <https://timesofindia.indiatimes.com>
- [7] Livemint. (2023, March 2). *Hathras gang-rape case: A look at the timeline as UP court sets 3 accused free*. Mint. <https://www.livemint.com>
- [8] OHCHR. (2021, April 19). *The Dalit: Born into a life of discrimination and stigma*. <https://www.ohchr.org>
- [9] Prawira, Y., Dan, P., & Cahyandaru, P. (n.d.). *Implementasi prinsip-prinsip CEDAW dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di SPEK-HAM Solo*.
- [10] Tedjo, K., Ramadhan, D., Dirgantara, D., & Bahari, R. A. M. (n.d.). Tantangan budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender di India dan solusinya. *Jurnal Hubungan Internasional*, XIV(Juni).
- [11] UN Women. (2016). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) for youth*. <https://www.unwomen.org>